



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bentuk dan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 70), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Ketenagakerjaan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Umum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Organisasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud huruf d angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.



- (5) Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan pada masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 7

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, sumber daya alam dan ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, sumber daya alam dan ketenagakerjaan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, sumber daya alam dan ketenagakerjaan;
 - c. penyusunan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan ketenagakerjaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.



3. Ketentuan Paragraf 11 Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11
Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan

Pasal 15

- (1) Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air serta ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air serta ketenagakerjaan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air serta ketenagakerjaan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air serta ketenagakerjaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara Paragraf 11 dan Paragraf 12 serta Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan 1 (satu) Pasal yakni Paragraf 11A dan Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11A
Sub Bagian Ketenagakerjaan
Pasal 15A

- (1) Kepala Sub Bagian Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang ketenagakerjaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

OPD	KABAG HUKUM
7	1

- b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pembinaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro dan makro pada perusahaan dan badan usaha;
- d. pelaksanaan program kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah, dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan;
- f. penyusunan, penyiapan bahan, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan inventarisasi permasalahan dibidang pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, pengawasan tenaga kerja pada perusahaan dan badan usaha, serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- g. membuat dan menyajikan data dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan sebagai bahan masukan kepada atasan dalam rangka hubungan koordinasi dengan instansi terkait serta sebagai bahan evaluasi dan pembuatan laporan;
- h. pelaksanaan sosialisasi terhadap instansi/masyarakat terkait pemahaman untuk menjadi tenaga kerja, baik tenaga kerja dalam negeri maupun tenaga kerja luar negeri;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- j. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan BAB XIII diubah, sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

6. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- (2) Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



7. Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kebijakan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. pelayanan administratif; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.




- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
 - 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan pada Sekretariat dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan pada masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang sub koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (9) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Unit Kepala Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (10) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Kepala Satuan Pol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Satpol PP yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. penyusunan program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah;
 - f. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada pemerintah Kecamatan;
 - j. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - k. pengamanan dan pengawalan tamu VVIV termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - l. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum daerah;
 - n. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
 - p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Sekretaris Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
 - c. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
 - d. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari Dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan Surat Administrasi lainnya;
 - e. pengoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;
 - f. penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
 - g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - h. penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
 - j. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di sub bagian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - d. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta memelihara peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Satpol PP;
 - g. pengumpulan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;



- h. pelaksanaan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Satpol PP;
- i. inventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- j. penyiapan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian kegiatan dibidang perencanaan;
 - c. pengumpulan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
 - d. penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
 - e. penyusunan dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program Satpol PP, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
 - f. penyiapan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
 - g. penyiapan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
 - h. penyiapan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. penyiapan bahan dan menyusun informasi serta mengolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - j. penyiapan bahan dalam melaksanakan dan mengoordinasian rencana kegiatan yang telah diprogramkan;



- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan-Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang Keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
 - d. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
 - f. pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
 - i. pelaksanaan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - j. penyiapan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.



14. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pengkajian dan penyelenggaraan bahan fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. perumusan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. penyusunan rumusan pembinaan dan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
 - g. penyusunan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
 - i. penyusunan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - j. penyusunan rumusan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
 - k. penyusunan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - l. penyusunan rumusan pengawasan Peraturan daerah dan peraturan Bupati.
 - m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Bupati
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
 - o. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.



15. Ketentuan Pasal 144 diubah, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang Pembinaan, dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. penyusunan bahan pembinaan dan bahan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. pengelolaan data pembinaan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - g. pelaksanaan koordinasi pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;



- c. perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. penyusunan bahan rencana kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga lain;
 - e. penyusunan bahan pelaksanaan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta membantu pelaksanaan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. pelaksanaan tugas pengaturan, pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup;
 - i. penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - j. pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama dibidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - k. pelaksanaan pengoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - l. penyajian data dan informasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - n. pelaksanaan penanganan sengketa adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - p. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.
17. Ketentuan Paragraf 12 dan Pasal 149 diubah, sehingga Paragraf 12 dan Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 12

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 149

- (1) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Satpol PP dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi tugas dan kewenangannya;



- b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang pemadaman kebakaran penanggulangan kebakaran, pelatihan dan pencegahan kebakaran serta penyelamatan;
- d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup pemadaman kebakarandan penyelamatan;
- e. pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian pasca terjadinya bencana kebakaran;
- g. pelaksanaan penyelematan dan evakuasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah;
- h. penyelenggaraan layanan respon cepat (*fast respon*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia;
- i. peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- k. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Paragraf 13 dan Pasal 150 diubah, sehingga Paragraf 13 dan Pasal 150 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13

Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 150

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap dibidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;



- e. pelaksanaan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;
- f. pelaksanaan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
- g. pelaksanaan pelatihan pemadam kebakaran;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- i. pelaksanaan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Wilayah Kabupaten;
- j. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah kabupaten;
- k. penyelenggaraan layanan respon cepat (*fast respon*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. mempersiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk operasional bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. pelaksanaan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. pelaksanaan pengawasan terhadap peralatan dan sarana kebakaran;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan kelayakan alat yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan penyelamatan secara kontinyu;
 - h. pelaksanaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka pemadaman dan penaggulangan kebakaran serta penyelamatan;



- i. penyelenggaraan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sistem informasi/ pengolahan data kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi kabupaten/kota, pengolahan dan penyajian data kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- j. penyelenggaraan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibidang perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang perlindungan masyarakat;
 - c. penyusunan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang operasional perlindungan masyarakat serta pelaksanaan kesiagaan dan peningkatan sumberdaya masyarakat;
 - d. pengembangan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dalam rangka perlindungan masyarakat;
 - e. penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman peningkatan kemampuan, pengarahan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat.
 - f. pengkajian dan mengevaluasi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban.
 - g. penganalisa data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan, fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan



- i. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan BAB XX diubah, sehingga BAB XX berbunyi sebagai berikut:

BAB XX
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

22. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

- (1) Dinas merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

23. Ketentuan Pasal 212 diubah, sehingga Pasal 212 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

24. Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga Pasal 213 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal;



- d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan Pasal 214 diubah, sehingga Pasal 214 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



26. Ketentuan Pasal 215 diubah, sehingga Pasal 215 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
 - c. perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
 - d. pengoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;
 - e. penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
 - f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - g. penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
 - h. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana Pendapatan Domestik Brutodan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan BAB XXV dihapus.

28. Ketentuan BAB XXXI diubah, sehingga BAB XXXI berbunyi sebagai berikut:



BAB XXXI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

29. Ketentuan Pasal 339 diubah, sehingga Pasal 339 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 339

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

30. Ketentuan Pasal 340 diubah, sehingga Pasal 340 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 340

- (1) Badan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

31. Ketentuan Pasal 341 diubah, sehingga Pasal 341 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 341

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama membawahi :
 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.



- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum IV dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

32. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 342 diubah, sehingga Paragraf 1 dan Pasal 342 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 342

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

33. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 343 diubah, sehingga Paragraf 2 dan Pasal 343 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 343

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran dilingkungan badan;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dilingkungan badan;



- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset dilingkungan badan;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara dilingkungan badan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

34. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 344 diubah, sehingga Paragraf 3 dan Pasal 344 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

Pasal 344

- (1) Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang sub bagian program anggaran dan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pengelolaan program dan informasi dibidang umum dan perencanaan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan perencanaan;
 - d. penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

35. Ketentuan Paragraf 4 dan Pasal 345 diubah, sehingga Paragraf 4 dan Pasal 345 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 345

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang sub bagian program anggaran dan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan



- c. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

36. Ketentuan Paragraf 5 dan Pasal 346 diubah, sehingga Paragraf 5 dan Pasal 346 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Pasal 346

- (1) Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan, sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - d. melaksanakan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten; dan



- f. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

37. Setelah Paragraf 5 disisipkan 8 (delapan) Paragraf baru yakni Paragraf 6, *Paragraf* 7, Paragraf 8, Paragraf 9, Paragraf 10, Paragraf 11, Paragraf 12, Paragraf 13 dan 8 (delapan) Pasal baru yakni Pasal 346A, Pasal 346B, Pasal 346C, Pasal 346D, Pasal 346E, Pasal 346F, Pasal 346G dan Pasal 346H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 346A

- (1) Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja dan program kerja di sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. perumusan dan melaksanakan kebijakan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - d. pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - f. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 346B

- (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.




- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja dan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - g. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 346C

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;



- c. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di \bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 346D

- (1) Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang politik dalam negeri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja dan program kerja di sub bidang politik dalam negeri yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang politik dalam negeri;
 - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - d. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - e. pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;



- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 346E

- (1) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja dan program kerja di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang organisasi kemasyarakatan;
 - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat asing;
 - d. pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat asing;
 - e. pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat asing;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi masyarakat asing; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 11
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 346F

- (1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Pasal 346G

- (1) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja dan program kerja di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
 - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pamantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pamantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pamantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pamantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - g. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 346H

- (1) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penanganan konflik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja dan program kerja di Sub Bidang Penanganan Konflik yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang penanganan konflik;
 - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan konflik;
 - e. pelaksanaan koordinasi dibidang penanganan konflik;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan konflik; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.



38. Ketentuan Pasal 352 diubah, sehingga Paragraf 5 dan Pasal 346 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 352


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- c. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019;
- e. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Kesehatan;
- f. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2019;
- g. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- i. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2020;
- k. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- l. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2020;
- m. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;



- o. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- p. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 75 Tahun 2019;
- q. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 76 Tahun 2019;
- r. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
- u. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan;
- v. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- w. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- x. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- y. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- z. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
- aa. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
- bb. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- cc. Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Taknis Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 27 Tahun 2020.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1


PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B.organisasi	
5	BEPSPDM	
6	BPED	
7	Inspektorat	
8	Bappeda	
9		
10	KABAG HUKUM	

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 1
 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022




PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	[Signature]
2	ASSISTEN I	[Signature]
3	ASSISTEN III	[Signature]
4	B-Organisasi	[Signature]
5	BKPSDM	[Signature]
6	BPKD	[Signature]
7	InsRektorat	[Signature]
8	BaPpda	[Signature]
9		
10	KABAG HUKUM	[Signature]

BUPATI LAMPUNG BARAT,

 PAROSIL MABSUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022



PARAF KOORDINASI


NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B.ORGANISASI	
5	B.PSDM	
6	B.PKD	
7	INSPEKTORAT	
8	BalPeda	
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,
[Signature]
PABOSIL MABSUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	<i>[Signature]</i>
2	ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
3	ASSISTEN III	<i>[Signature]</i>
4	B-ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
5	BEP SDM	<i>[Signature]</i>
6	B-PED	<i>[Signature]</i>
7	INSPEKTORAT	<i>[Signature]</i>
8	Balpeca	<i>[Signature]</i>
9		
10	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG BARAT,
[Signature]
PAROSIL MABSUS

